

**ANALISIS PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN
USAHA JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS
(Studi Kasus Pada PT. SaRiLaMo)**

Oleh :

Jahormin Simarmata, SE, M.Ak., *jahormin.simarmata@gmail.com*

Nia Tresnawaty, SE, M.Ak., *niatresna@yahoo.com*

Christina, SE, M.Si., *christina.harianja@gmail.com*

**Fakultas Ekonomi - Program Studi Akuntansi
Universitas Satya Negara Indonesia**

I. ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman PT.SaRiLaMo mengenai akuntansi dan perpajakan bidang usaha jual-beli kendaraan bermotor bekas. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, penelitian dokumen dan dianalisis secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa PT.SaRiLaMo sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha jual-beli kendaraan bermotor bekas belum memahami akuntansi secara memadai sehingga belum diterapkan system akuntansi yang baik dalam menyusun laporan keuangannya. Namun perusahaan sudah memenuhi kewajiban perpajakan secara baik, khususnya Perhitungan Pengkreditan Pajak Masukan pada Bidang Usaha Tertentu, sesuai dengan PMK No.79/PMK.03/2010.

Kata kunci: Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan Usaha Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perkembangan mobilisasi masyarakat akhir-akhir ini sangat tinggi, baik di masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Kondisi tersebut membutuhkan penyediaan sarana transportasi yang merupakan sesuatu yang sangat penting dan mutlak dalam pergerakan perekonomian di seluruh Indonesia, tidak terkecuali juga dengan wilayah Bandung provinsi Jawa Barat. Daya beli masyarakat yang terbatas untuk menyediakan sarana/alat transportasi atau kendaraan yang baru menjadi persoalan tersendiri.

Berdasarkan data dan informasi Badan Pusat Statistik (BPS, 2015) menyatakan jumlah kendaraan bermotor yang cenderung meningkat, merupakan indikator semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi yang memadai sejalan dengan mobilitas penduduk yang semakin tinggi. Perkembangan teknologi yang semakin canggih dalam bidang otomotif menimbulkan persaingan yang ketat diantara perusahaan otomotif khususnya untuk produk mobil dan sepeda motor. Pabrik kendaraan bermotor selalu mengeluarkan model baru yang mempunyai keunggulan masing-masing. Jawa Pos, 24 Agustus 2017 mengemukakan bahwa dengan daya beli yang terbatas, minat masyarakat terhadap pembelian alat transportasi kendaraan bermotor bekas menjadi suatu pilihan alternative (Melihat data penjualan motor bekas di OLX.Com), yang harganya lebih terjangkau namun kualitasnya masih baik. Pada kenyataannya untuk membeli kendaraan bekas langsung tunai pun,

masyarakat sering tidak memiliki kemampuan, sehingga masyarakat cenderung memilih untuk membeli dengan metode angsuran atau cicilan.

Metode pembelian kendaraan bermotor bekas dengan cicilan/angsuran apalagi jumlah pembeli yang banyak, serta lokasi usaha Kantor Pusat dan beberapa Cabang/Unit Usaha yang berada pada wilayah/kota yang berbeda, sudah barang tentu menambah hambatan/kerumitan dalam pencatatan akuntansi khususnya penerapan PSAK No.22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha dan penerapan perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalam Pedoman Penyuluhan (PPN ; 43) memberikan pengertian bahwa kendaraan bermotor bekas adalah kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, yang bukan baru, memiliki nomor polisi dan telah terdaftar pada instansi yang berwenang, dan Pengusaha Kendaraan Bermotor Bekas adalah orang pribadi atau badan yang kegiatan usahanya melakukan penjualan Kendaraan Bermotor Bekas.

Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk bidang usaha jual beli kendaraan bermotor bekas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu, tanggal 5 April 2010. Standar pelaporan keuangan dibuat untuk meningkatkan akuntabilitas dari sebuah unit bisnis dan agar laporan keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi para pemakainya. Jika laporan keuangan tidak berisi informasi yang benar dan wajar maka akan menyesatkan pembacanya dalam pengambilan keputusan ekonominya.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang masalah maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Akuntansi dan Perpajakan Pada Usaha Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas (Studi Kasus Pada PT. SaRiLaMo).**

Perumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan menjadi kajian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman akuntansi dan perpajakan pada PT.SaRiLaMo yang bergerak dalam bidang usaha jual beli kendaraan bermotor bekas.

Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis penerapan sistem pencatatan akuntansi dan perpajakan dalam pelaporan keuangan PT.SaRiLaMo.
2. Untuk menganalisis penerapan sistem dokumentasi akuntansi dan perpajakan PT. SaRiLaMo.
3. Untuk menganalisis pemahaman tentang akuntansi penggabungan usaha antar kantor pusat dan cabang / unit PT.SaRiLaMo serta perpajakannya.
4. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam memahami dan implementasi akuntansi dan perpajakan yang baik oleh PT.SaRiLaMo.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Memperkaya wawasan peneliti dan PT.SaRiLaMo dalam bidang ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya bidang usaha jual beli kendaraan bermotor bekas.
2. Untuk membantu peneliti dan pihak PT.SaRiLaMo dalam memahami persoalan yang dihadapi dalam penerapan sistem akuntansi dan perpajakan yang baik.
3. Untuk dapat mengaplikasikan ilmu tentang system akuntansi dan perpajakan yang telah diperoleh peneliti dan pihak PT. SaRiLaMo.
4. Menambah wawasan bagi pembaca dalam hal penerapan akuntansi dan perpajakan pada bidang usaha tertentu.

5. Menjadi bahan masukan dalam proses penyempurnaan system pencatatan, penerapan dokumen (formulir), pengarsipan dokumen (*filing system*) dan pelaporan keuangan serta penerapan perpajakan PT.SaRiLaMo.
6. Sebagai bahan referensi bagi peneliti yang ingin mengkaji topik yang relevan dengan hasil penelitian ini.

LANDASAN TEORI

Pengertian Akuntansi

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. .

Winwin yadianti, Ilham Wahyudin (2006) mengemukakan bahwa Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntansi yaitu :

- Mengidentifikasi
Kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu oraganisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pembelian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kejadian ekonomi tersebut.
- Mencatat
Secara historis aktivitas keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan , kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkas.
- Mengkomunikasikan
Kejadian ekonomi dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

Siklus Akuntansi

Siklus akuntansi terdiri dari kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Mendokumenkan bukti transaksi
- Mencatat transaksi dalam jurnal (buku harian)
- Pemindah bukuan (*posting*) ke buku besar
- Menyusun neraca percobaan (*Trial Balance*)
- Menyusun ayat jurnal penyesuaian (*Adjustment*)
- Membuat neraca saldo/lajur (*Adjusted Trial Balance*)
- Menyusun laporan keuangan
- Menyusun jurnal penutup dan jurnal pembalik

Pengendalian Internal Umum

Meskipun banyak perusahaan yang menetapkan prosedur pengendalian intern dengan “bahasa” aturan yang berbeda-beda, namun pada umumnya masing-masing mengandung prinsip-prinsip pokok pengendalian intern yang sama. Di antara prinsip-prinsip pengendalian intern tersebut adalah:

- Pembentukan pertanggungjawaban (*establishment of responsibility*)
- Adanya pemisahan tugas secara tegas (*segregation of duties*)
- Prosedur dokumentasi harus dimiliki perusahaan (*documentation procedure*)

- Pengendalian secara fisik, mekanik, dan elektronik (*physical, mechanical and electronic controls*)
- Verifikasi internal yang independen harus ada (*independent internal verification*)
- Pengendalian lainnya (*other controls*) seperti : Pembentukan Pertanggungjawaban, Manajemen harus menetapkan tanggung jawab secara jelas, tiap orang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan kepadanya, pembentukan pertanggungjawaban meliputi otorisasi dan persetujuan atas suatu transaksi.

Pengertian Kas dan Pengendalian Kas

Pengertian Kas

Hampir semua transaksi perusahaan akan melibatkan uang kas, baik itu merupakan transaksi penerimaan maupun pengeluaran kas dan transaksi-transaksi yang lain akan berakhir dengan rekening kas ini. Kas merupakan harta yang paling lancar atau likuid, paling mudah diselewengkan, maka diperlukan suatu sistem dan prosedur akuntansi untuk mencatat dan mengendalikan kas. Kas adalah alat pertukaran yang diakui oleh masyarakat umum dan oleh sebab itu merupakan dasar / landasan yang kuat untuk dipakai sebagai alat pengukur terhadap semua kegiatan ekonomi di dalam perusahaan.

Kas mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a. **Kas aktif tapi tidak produktif**, untuk mendapatkan rentabilitas, kas tidak boleh diam/menganggur. Agar mempunyai manfaat atau memperoleh pendapatan, maka kas harus diubah terlebih dahulu bentuknya menjadi suatu persediaan atau piutang dsb. Tetapi tidak juga diperkenankan merubah saldo kas seutuhnya karena perusahaan akan sulit beroperasi karena kekurangan kas yang memadai.
- b. **Tidak mempunyai identitas kepemilikan**, sehingga kas mudah dipindahtangankan. Kondisi ini mengharuskan manajemen yakin bahwa: 1) Setiap pengeluaran kas harus sesuai dengan tujuan. 2) Semua uang yang seharusnya diterima, harus benar-benar diterima. 3) Tidak ada penyalahgunaan terhadap uang milik perusahaan.

Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kas

Akuntansi terhadap kas lebih dititik beratkan pada fungsi penyediaan informasi untuk kepentingan manajemen terhadap kas. Secara garis besar akuntansi terhadap kas harus diarahkan kepada dua hal yaitu : *Administrative and Accounting Control*, yang secara umum terdiri dari:

- Menyediakan kas yang cukup untuk operasi perusahaan sehari-hari (likuiditas)
 - Menghindarkan terjadinya kas yang menganggur (*idle money*)
 - Mencegah terjadinya kerugian-kerugian sebagai akibat dari adanya penyalahgunaan terhadap kas.
- Adanya suatu pengendalian intern yang memadai, merupakan syarat mutlak demi perlindungan dan keamanan terhadap kas. Sistem pengendalian intern meliputi semua sarana, alat dan peraturan-peraturan yang digunakan oleh perusahaan dengan tujuan untuk :
- Mengamankan dan mencegah terjadinya pemborosan, penyalahgunaan dan ketidak-efisiensi dari sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan.
 - Menjamin ketelitian dan dapat dipercayainya (*reliability*) keberadaan data operasional dan akuntansi yang dihasilkan.
 - Mendorong tercapainya efisiensi operasi dan dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Akuntansi Piutang

Pengendalian Piutang Usaha

Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga disebut tagihan atau *receivable*. Menurut bukti pendukungnya piutang dapat dikelompokkan menjadi:

- *Piutang Wesel/Notes Receivable atau Wesel Tagih*, yaitu tagihan yang didukung oleh instrument kredit resmi seperti Promes. Promes adalah janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal tertentu tanpa syarat.
- *Piutang Usaha Biasa* yaitu tagihan yang didukung oleh bukti usaha biasa biasa seperti faktur atau bukti bahwa perusahaan telah menjual barang/jasa ke pihak yang berhutang (debitur).

Piutang Usaha Biasa

1. Timbulnya piutang dan akuntansinya

Piutang dapat timbul karena menjual barang/jasa atau karena perusahaan memberi pinjaman ke perusahaan lain. Umumnya piutang dicatat pada saat timbulnya yaitu setelah perusahaan menyerahkan barang/jasa yang dijual.

- a. Penjualan barang/jasa. Jika perusahaan menjual barang/ jasa secara kredit.
- b. Pemberian pinjaman. Piutang juga dapat timbul karena perusahaan memberi pinjaman uang pada perusahaan lain.

2. Kerugian Piutang

Piutang memiliki resiko tidak tertagih sehingga timbul kerugian. Terdapat dua metode dalam akuntansi kerugian piutang, yaitu:

- a. Metode Penghapusan Langsung (*Write off*)
Jika metode ini yang digunakan, perusahaan tidak membentuk cadangan. Jika ada piutang yang dihapus, Kerugian Piutang didebet, dan rekening Piutang dikredit. Saldo rekening Kerugian Piutang pada akhir tahun disajikan dalam Laporan Laba Rugi.
- b. Metode Cadangan/Penyisihan (*Allowance for Bad Debt*)
Jika metode ini yang digunakan perusahaan pertama-tama membentuk cadangan atau penyisihan kerugian piutang tidak tertagih dengan mendebet Beban Kerugian Piutang dan mengkredit Cadangan/Penyisihan Kerugian Piutang. Pada akhir tahun, saldo rekening Beban Kerugian Piutang disajikan dalam Laporan Laba Rugi, sedangkan saldo rekening Penyisihan disajikan di neraca sebagai pengurang Piutang.

Unsur-Unsur Dalam Laporan Keuangan

Beberapa hal penting yang harus dipeahami dalam laporan keuangan (PSAK 00 Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan), antara lain meliputi :

Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi.

Ada 5 jenis laporan keuangan yakni : Neraca (Laporan Posisi Keuangan), Laporan Laba-Rugi(kinerja), Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan keuangan, namun 2 laporan yang sangat penting, yaitu :

Laporan Posisi Keuangan (Neraca) merupakan laporan yang menggambarkan posisi harta(asset), kewajiban (liabilitas) dan ekuitas pada tanggal tertentu. *Asset* yaitu sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai hasil dari peristiwa dimasa lampau dan diharapkan mengalirkan keuntungan dimasa mendatang bagi perusahaan tersebut. *Liabilitas* yaitu kewajiban yang dimiliki perusahaan dimasa kini karena akibat peristiwa masa lampau yang penyelesaiannya diharapkan dihasilkan dari aliran keluar sumberdaya yang merupakan keuntungan ekonomi dari entitas tersebut. *Ekuitas* (Modal Pemilik) yaitu hak residual dari aset aset yang telah dikurangi dengan semua liabilitasnya. Jadi persamaan akuntansinya adalah $Ekuitas = Aset - Kewajiban$.

Laporan Laba-Rugi (Kinerja) merupakan laporan yang menggambarkan selisih antara total pendapatan dengan beban yang sering disebut kinerja dalam suatu periode tertentu. *Penjualan / pendapatan* adalah adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk

pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. *Beban* adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Penggabungan Usaha (*Business Combination*)

Konsep penggabungan usaha dituangkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha. Penggabungan usaha didefinisikan sebagai penyatuan dua atau lebih perusahaan yang terpisah menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan menyatu dengan (*uniting with*) perusahaan lain atau memperoleh kendali (*control*) atas aset dan operasi perusahaan lain.

Laporan Keuangan kantor Pusat dan kantor cabang

Penyusunan dilakukan setiap akhir periode fiskal untuk memperlihatkan hasil operasi (perhitungan rugi laba) dan kondisi keuangan (neraca).

Rekening investasi pada kantor cabang (*Investment in Branch*) terlihat sebagai aktiva (*Assets*) pada neraca kantor pusat.

Penghasilan masing-masing kantor cabang dapat diperlihatkan pada laporan pendapatan (perhitungan rugi laba) kantor pusat.

1. Penyusunan dilakukan setiap akhir periode fiskal
2. Neraca saldo cabang dapat dilampirkan sebagai daftar pendukung saldo investasi pada kantor cabang.
3. Perhitungan rugi laba kantor cabang dapat dilampirkan pada laporan pendapatan (perhitungan rugi laba) kantor pusat.

Penyusunan Laporan Keuangan Gabungan Kantor Pusat dan Cabang

a. Tujuan Penyusunan Penggabungan Laporan Keuangan

Penggabungan laporan keuangan (Neraca dan Perhitungan Rugi Laba) kantor pusat dan kantor cabang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari suatu unit usaha, yang diperlukan para pemegang saham, kreditur dan kantor-kantor pajak.

2. Persiapan Penggabungan Laporan Keuangan

Persiapan penggabungan laporan keuangan harus memperhatikan rekening-rekening (*account*) yang bersifat timbal balik (*reciprocal*).

Rekening-rekening reciprocal harus dieliminasi (*Elimination*) pada neraca dan perhitungan rugi laba, yaitu :

- a. Eliminasi untuk rekening-rekening reciprocal pada neraca:
 1. Rekening kantor pusat di dalam neraca kantor cabang & rekening kantor cabang didalam neraca kantor pusat.
 2. Rekening hutang dan piutang kantor pusat dan kantor cabang:
- b. Eliminasi untuk rekening-rekening reciprocal pada perhitungan rugi laba:
 1. Rekening pengiriman barang dagangan ke kantor cabang di dalam perhitungan rugi laba kantor pusat dan rekening pengiriman barang dagangan dari kantor pusat di dalam perhitungan rugi laba kantor cabang.
 2. Rekening pendapatan dan biaya lainnya yang terjadi akibat transaksi di antara kantor pusat dan kantor cabang.

Perpajakan

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang digunakan untuk belanja Negara sehingga dapat *dipaksakan* dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung (*Pasal 1 ; 1 UU No. 28/2007 KUP*).

Sistem perpajakan di Indonesia adalah *self assessment system*, artinya setiap kewajiban perpajakan harus dilakukan oleh wajib pajak itu sendiri. Kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak, meliputi mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak.

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan (psl 28/ KUP). Pembukuan atau pencatatan tersebut **harus** diselenggarakan dengan memperhatikan itikat baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang.

Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain, termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *on-line* **wajib** disimpan selama 10(sepuluh) tahun di Indonesia yaitu di tempat kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan WP badan.

Salah satu yang menjadi Subjek pajak adalah Badan. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi, massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

Pajak Penghasilan Badan (PPh) Pasal 25/29

Definisi atau pengertian PPh Pasal 25/29 Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (2002) dalam buku yang berjudul Perpajakan Indonesia, menyatakan bahwa PPh Pasal 25 adalah: “Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulannya dalam tahun pajak berjalan. Angsuran pajak penghasilan pasal 25/29 tersebut dapat dijadikan sebagai kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan Wajib Pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Kredit pajak adalah pajak yang telah dilunasi setiap bulan atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dalam tahun berjalan, baik yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak maupun yang dipotong secara dipungut oleh pihak lain.”PPh Pasal 25/29 Badan merupakan angsuran pajak yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan setiap bulan dan merupakan kredit pajak yang dapat dikurangkan dari pajak yang terhutang pada akhir Tahun Pajak yang bersangkutan”.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut PER-31/PJ/2012 pasal 1 ayat 2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan, serta pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan bentuk dan nama apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (watung, 2013).

Penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan :

1. Pegawai; Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya.
2. Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.
3. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dapat dikenakan terhadap penyerahan atau impor barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan dikreditkan (Suandy, 2003). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

Pedoman pengkreditan pajak masukan bagi usaha tertentu (termasuk jual beli kendaraan bermotor bekas) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 79 / PMK.03 / 2010. Pada pasal 1 ayat 4 PMK tersebut menjelaskan bahwa Kegiatan Usaha Tertentu adalah kegiatan usaha yang semata-mata melakukan : (a) penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran; atau (b) penyerahan emas perhiasan secara eceran.

Pasal 3 PMK No. 79 / PMK.03 / 2010 tersebut menguraikan bahwa Besarnya Pajak Masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan Pajak Masukan, yaitu sebesar: (a) 90% (sembilan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran ; (b) 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Sementara Pasal 4 menguraikan bahwa (1) Pajak Keluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dihitung dengan cara mengalikan tarif 10% (sepuluh persen) dengan Dasar Pengenaan Pajak (2) Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah peredaran usaha.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. SaRiLaMo yang berkantor Pusat di Bandung. Objek dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi dan perpajakan pada PT.SaRiLaMo.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode wawancara yaitu data yang dikumpulkan melalui Tanya jawab dengan objek yang diteliti dengan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan, serta melihat dan meneliti system pembukuan yang diterapkan.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam bentuk wawancara, serta meneliti sistem pencatatan, siklus akuntansi dan perpajakan yang diterapkan. Data dalam penelitian ini bersumber dari bagian akuntansi dan perpajakan pada PT. SaRiLaMo.

Metode Analisis

Untuk menganalisis data dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu data diolah, diteliti dan dianalisis sedemikian rupa dan dibandingkan dengan teori yang relevan kemudian dibuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Operasi Perusahaan

Sistem akuntansi sangat dipengaruhi oleh karakteristik operasi usaha entitas. PT SaRiLaMo bergerak dalam bidang usaha jual beli kendaraan bermotor bekas yang berkantor pusat di Bandung dan memiliki Cabang/Unit yang tersebar di Wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten. Penelitian ini dilakukan di Cabang/Unit Bandung, yang menurut informasi pihak perusahaan bahwa sistem pencatatan akuntansi dilakukan sama untuk semua Cabang/Unit kemudian laporan keuangan seluruh Cabang/Unit digabung dalam pelaporan keuangan gabungan di Kantor Pusat, serta perpajakan PPh Badan dilakukan di Kantor Pusat, dan Pajak lokal (PPh pasal 21 dan PPN) dilakukan di lokasi Cabang/Unit sesuai ketentuan.

Sistematika Pencatatan (Sistem Akuntansi)

Sistem pencatatan yang dilakukan perusahaan PT.SaRiLaMo hingga penelitian ini belum menerapkan system akuntansi umum yang baik (*double entry journal*) dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Sistem pembukuan yang dilaksanakan perusahaan tersebut masih menggunakan system pencatatan tunggal (*single entry journal*) yang biasa disebut “ system tata buku” di tahun 1970an sampai tahun 1980an , dengan uraian sebagai berikut.

Pencatatan Penjualan

Penjualan dicatat dalam buku bentuk tabelaris *secara semi manual dan computer (program Excel) dinamai “ Buku Cicilan “* yang memuat uraian rinci penjualan oleh Petugas Dinas Lapangan. Kemudian ada “Buku Angsuran Nasabah” yang hampir sama dengan buku cicilan secara manual oleh Administrasi/Kasir. Ke-dua buku tersebut secara berkala dilakukan rekonsiliasi, sehingga disimpulkan bahwa pengendalian sistem pencatatan tersebut cukup memadai, tetapi membutuhkan waktu yang lama dalam melakukannya.

Pencatatan Transaksi Kas

Pencatatan penerimaan uang dilakukan berdasarkan duplikat kwitansi, yang dicatat berlapis dalam beberapa buku dalam bentuk tabelaris, oleh pihak yang berbeda-beda: Buku Cicilan (*oleh PDL*), Buku Penerimaan Angsuran Nasabah (*oleh Admin/Kasir*), Laporan Penagihan Harian (*oleh Admin/Kasir* dengan komputer (prog.Excel), Buku Kas Penuntun(*oleh Admin/Kasir*), Buku Kas Expedisi (*oleh Admin/Kasir*);dan Buku Kas Harian (*oleh Kasir*), mencatat penerimaan dan pengeluaran harian yang kesemuanya buku dalam bentuk tabelaris dan hampir semuanya juga dikerjakan secara manual.

Dengan banyaknya jenis buku-buku kas tersebut, membingungkan dan membutuhkan waktu yang lama dan tenaga yang banyak dalam pengerjaannya, sehingga kurang efektif dan efisien, belum lagi pemahaman staf perusahaan akan sifat-sifat kas dan akun yang lain dalam masing-masing buku serta memuat hal-hal yang kurang tepat dalam buku-buku tersebut kurang memadai, sehingga rumit dan membingungkan.

Pelaporan Keuangan

Setiap cabang/unit membuat laporan keuangan setelah membuat jurnal penyesuaian yang diperlukan (neraca/posisi keuangan, laporan laba-rugi), laporan perkembangan usaha dan lengkap dengan lampirannya. Sebagian besar buku-buku yang telah diuraikan sebelumnya masih dilakukan secara manual, dan sebagian kecil menggunakan komputer (program excel), sehingga membutuhkan

waktu yang lama dalam pelaksanaannya dan perhatian serta ketelitian yang tinggi, sehingga kurang efektif dan efisien.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Hasil survey kami menunjukkan bahwa secara umum pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PT.Sumber Rejeki Lestari Morindo sudah memadai; yakni :Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) (PPh 25/29) ; Pajak Lokal (PPh-21 & PPN). Khususnya pemenuhan kewajiban PPN juga sudah sesuai ketentuan yang berlaku, dan perhitungannya juga sudah sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan pemerintah PMK.No: 79/PMK.03/2010 tentang Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.

Dokumen Transaksi & Sistem Pengarsipan (*Filing System*)

- Perusahaan belum memahami sepenuhnya tentang kelengkapan bukti yang baik, mana yang menjadi bukti sumber sebagai dasar pencatatan/pembukuan, dan kelengkapan bukti-bukti pendukung transaksi.
- Sistem arsip dokumen yang dilakukan perusahaan masih kurang memadai, sehingga sistem pengarsipan (*filing system*) sebaiknya diperbaiki, mengingat begitu pentingnya dokumen pendukung perusahaan, baik dokumen pembukuan (sistem akuntansi), maupun dokumen transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- Sistem Akuntansi *single entry* yang diselenggarakan perusahaan masih rumit dan menggunakan buku manual dengan tabelaris, dimana transaksi dicatat berdasarkan jenis kelompok transaksi dan belum menggunakan “Nomor Akun / *Chart of Account*” sebagai kelompok transaksi identitas buku besar/buku besar tambahan sebagaimana mestinya.
- Selain hal penerapan sistem pencatatan, pelaporan (sistem akuntansi) yang sudah lama dan tidak lazim digunakan sekarang ini, pimpinan di kantor pusat maupun pihak cabang/unit belum memahami secara baik makna setiap akun (*normal balance*) dalam laporan keuangan, belum sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum(PABU) ataupun Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP).

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kami menguraikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

- Dokumen transaksi dan kelengkapannya belum baik sehingga pengendalian transaksi belum mengandalkan sistem pengendalian internal yang memadai.
- Perusahaan belum membuat alat pengelompokan pencatatan transaksi yang baik, yang juga berfungsi sebagai salah satu bagian dari sistem pengendalian internal.
- Sistem pencatatan transaksi dan pelaporan keuangan (sistem akuntansi), belum dipahami dan belum dilaksanakan secara memadai.
- Sistem pengarsipan dokumen (*filing system*) perusahaan masih lemah dan kurang memadai.

B. Saran

Untuk memperbaiki sistem akuntansi dan perpajakan di masa datang, peneliti mengusulkan beberapa saran, berikut :

- Kelengkapan dokumen transaksi dan pembukuan perlu diperbaiki dan dilengkapi sebagaimana mestinya.

- Perlu dibuatkan/dirancang “Nomor Akun Perkiraan / *Chart Of Accounts*”, sebagai dasar identifikasi dan pengelompokan pencatatan transaksi.
- Sistem pencatatan transaksi (siklus akuntansi) perlu disederhanakan/disesuaikan dengan siklus akuntansi yang secara umum berlaku.
- Sistematika pengarsipan dokumen (*filling system*), perlu diperbaiki sehingga akses terhadap dokumen lebih mudah, aman dan efisien.
- Perlu dilakukan pengembangan diri (Pelatihan Sumber Daya Manusia) di bidang Akuntansi dan Perpajakan sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang berlaku (PABU/SAK-ETAP), serta memahami ketentuan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 2015. Statistik Transportasi Darat (*Land Transportation Statistics*)2015. Jakarta : Badan Pusat Statistik.
- Beams, Floyd dan Amir Abadi Jusuf (2000), *Akuntansi Keuangan Lanjutan di Indonesia*, Buku Satu, Jakarta : Salemba Empat
- Bodnar, George H & William S. Hopwood, 2012. *Accounting Information System*. Edisi Kesebelas. Person Education, Jakarta.
- Carl S. Warren, dkk. 2014. *Accounting Indonesia Adaptation*. Jakarta. Salemba Empat.
- Charles T. Horngren dan Walter T. Harrison. 2007. *Akuntansi Jilid 1*, Edisi Ke-7. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Drebin, Allan R (1994). *Advance Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan)*, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan per 1 juni 2012*. Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2014. *Standar Akuntansi Keuangan Per Efektif 1 Januari 2015*. Jakarta : Salemba Empat
- IAInews. 2012. PSAK 22 (2010) vs PSAK 22 (1994) “Kombinasi Bisnis”. Diakses dari <http://iainews.wordpress.com/2012/01/26/psak-22-2010-vs-psak-22-1994-kombinasi-bisnis/> pada tanggal 4 April 2014.
- Mardiasmo, 2013. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2013. Andi Publisher. Yogyakarta.
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi (edisi ketiga)*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Niswonger, C. Rollin, dkk. 1999. *Prinsip-Prinsip Akuntansi Edisi 19 Jilid 1*. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor P.J.091/BM/B/001/2013-00 Tentang Pedoman Penyuluhan dan Pelayanan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah.
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016. (2016). Diakses pada 3 Oktober 2016, dari <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2016/101~PMK.010~2016Per.pdf>.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 79/PMK.03/2010 Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak Yang Melakukan Kegiatan Usaha Tertentu.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 22 Revisi 2010 tentang Kombinasi Bisnis
- Romney, Marshall B, dan Paul John Steinbart. 2006. *Accounting Information System*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Soemarso, S. R. 2004. Akuntansi Suatu Pengantar Edisi 5 Buku 1. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Suandy, Erly. 2006. *Perpajakan*. Edisi kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy, Erly. 2003. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Thomas Sumarsan. 2013. Akuntansi Dasar Dab Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS. Jakarta : PT INDEKS.
- Urifa. Arwa (2009), Evaluasi Atas Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Perusahaan Rokok Roky Internasional Kalen Kedungpring Lamongan. Skripsi UNISDA Lamongan, Tidak Dipublikasikan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan .
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah
- Waluyo. Ilyas, Wirawan (2002), *Perpajakan Indonesia*. Jakarta, Salemba Empat
- Warren. 2005. Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat
- Watung Debora, 2013. *Analisis Perhitungan Dan Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 21 Serta Pelaporannya*. Universitas Sam Ratulangi Manado. <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1735/1377>
- Winwin Yadianti, Ilham Wahyudi. 2006. Pengantar Akuntansi. Jakarta : Fajar Interpratama Offset.